



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 393/KPTS/DISDIK/MRU/2020

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SUNGAI JAUH

KELAS JAUH SUNGAI LANANG

MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SUNGAI LANANG

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), tersedianya Satuan Pendidikan dalam Jarak antara pemukiman penduduk dengan Sekolah maksimal 3 kilometer;

b. bahwa dengan terdapatnya Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh yang terdapat pada desa-desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai upaya Pemerintah untuk pemerataan Pendidikan Dasar;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Sungai Lanang perlu ditingkatkannya status dari Kelas Jauh sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi SMP Negeri Sungai Lanang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Sungai Jauh Kelas Jauh Sungai Lanang menjadi SMP Negeri Sungai Lanang.
- KEDUA : Hak milik/Aset SMP Kelas Jauh Sungai Lanang sebagaimana dimaksud ada diktum KESATU yang berhubungan dengan Pendidikan pada Sekolah tersebut menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan bahwa Segala Sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 5 Maret 2020
BURATI MUSI RAWAS UTARA,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Wakil Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
6. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan